

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI UMUM DAN REMISI DASAWARSA  
TERKAIT PP NO. 99 TAHUN 2012 KASUS NARKOTIKA  
(STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MEDAN)**

**Maurice Rogers**  
**(Fakultas Hukum Universitas Darma Agung)**  
**Email : mauricerogersiburian@gmail.com**

***Abstrak***

Remission of prisoners related to PP number 99 of 2012 narcotics cases at the Medan Class I Correctional Institution can be given if they have undergone 1/3 (one third) of the criminal period or have cooperated with law enforcement to uncover the case as evidenced by the issuance of a letter statement of justice collaborator (JC) by law enforcement (Polri, prosecutors, BNN). In writing this thesis, the author uses juridical normative research methods, namely research methods that refer to norms of norms and principles of legal principles contained in statutory regulations and decisions of court decisions and legal norms that exist in society and synchronization of a rule with other rules in a hierarchical manner. Based on research conducted by researchers at the Medan Class I Correctional Institution, that prisoners of narcotics cases related to PP number 99 of 2012 who received a general remission in 2015 in accordance with Letter of Kep envoy of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-114.PK.01.01.02 of 2016 concerning the granting of 2015 general remissions to criminal inmates and children related to article 34A paragraph (1) government regulation number 99 of 2012 dated June 27 2016 as many as 240 people.

***Keywords: Remission.***

**PENDAHULUAN**

Undangundang Dasar 1945, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu, maka setiap orang harus tunduk terhadap hukum. Dengan demikian, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka Hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang salah satunya berupa pidana penjara. Pidana penjaramerupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Pasal 10 KUHP).

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara berangsur –

angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan Rohani maupun Jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan babhan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana ( remisi )
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana ( remisi ). Dengan pemberian remisi, narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Dalam memperoleh remisi, narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya menaati peraturan yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Ada perbedaan antara pidana umum dengan pidana khusus dalam hal pemberian remisi. Remisi terhadap pidana umum mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 huruf i. Sedangkan, remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus yang meliputi terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diatur tersendiri oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **Permasalahan**

1. Apa dasar Hukum dalam pemberian remisi umum dan remisi dasawarsa Tahun 2015 terkait PP No. 99 Tahun 2012 terhadap Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Tahun 2015 terhadap Narapidana Kasus Narkoba terkait PP No. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan ?
3. Apa kendala – kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015 terhadap narapidana kasus narkoba terkait PP No. 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan ?

### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan peneliti dalam adalah :

1. Jenis penelitian  
Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode penelitian

hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma norma dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan putusan pengadilan serta norma norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

## 3. Jenis data

Data pokok dalam penelitian ini adalah :

1) data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, peraturan perundang undangan.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara (a) studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. (b) Penelitian lapangan (*field Research*). Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat pendapat dari responden berupa wawancara.

## 5. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka

analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## **DASAR HUKUM REMISI UMUM DAN REMISI DASAWARSA TAHUN 2015 TERKAIT PP NO. 99 TAHUN 2012 KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN**

Dasar hukum pemberian remisi sudah mengalami beberapa kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No. 174 Tahun 1999. Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak jaman belanda sampai sekarang adalah berturut turut sebagai berikut :

1. *Gouvernement Besluit* tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 *Bijblad* No. 13515 jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22; merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
2. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 Tanggal 28 April 1950 jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan peraturan Menteri Kehakiman RI No. G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang Ampunan Istimewa
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang pelaksanaan keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987, keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04. HN. 02. 01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang tambahan remisi bagi

narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah dan keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03. HN. 02.01 tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara berdasarkan keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987

4. Keputusan Presiden No. 69 tahun 1999 tentang pengurangan Masa Pidana (remisi)
5. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No. M. 09. HN. 02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan No. M. 10. HN. 02.01 Tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberian remisi khusus.

Ketentuan yang masih berlaku adalah ketentuan yang terbaru, yaitu nomor 5 (lima), tetapi ketentuan tersebut masih ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah :

1. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli 1955 tentang ampunan istimewa
2. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04. HN. 02.01 tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan remisi bagi narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan RI No. M. 09. HN. 02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999
4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – undangan No. M. 10. Hn. 02. 01 Tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang pemberian remisi khusus
5. Surat Edaran No. E. PS. 01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 tentang perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara

6. Surat Edaran No. W8-PK. 04.01-2586, tanggal 14 April 1993 tentang pengangkatan pemuka kerja.

Dasar hukum pemberian remisi umum dan Remisi Dasawarsa Tahun 2015 bagi narapidana tindak pidana umum adalah:

1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan
3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi,
6. Keputusan Menteri Hukum dan perunndang undangan Republik Indonesia Nomor : M.09-HN.02.01 tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan presiden Republik Indonesia tahun 1999 tentang remisi
7. Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-HN.02.01 tahun 1998 tentang tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.Pk.02.02 tahun 2010 tentang remisi susulan
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 juni 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pemyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS –

PK.01.01.02-43 tanggal 06 mei 2010 tentang peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang remisi susulan

11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH -21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan pengurangan hukuman secara khusus pada peringatan Tujuh puluh tahun Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
12. Surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS - PK.01.01.02 - 259 tanggal 08 Juni 2015 tentang keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang penetapan pengurangan hukuman secara khusus pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI

Dasar Hukum pemberian remisi umum Tahun 2015 bagi narapidana terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
2. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 juni 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.04.HN.02-01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi narapidana dan Anak Pidana
7. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun

2013 tentang petunjuk pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Dasar Hukum pemberian Remisi Dasawarsa Tahun 2015 bagi narapidana terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 adalah :

1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi
6. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
7. Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-HN.02.01 tahun 1998 tentang tambahan Remisi bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.Pk.02.02 Tahun 2010 tentang remisi susulan
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 juni 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
10. Surat edaran Direktur Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : PAS - PK.01.01.02-43 tanggal 06 Mei 2010 tentang peraturan menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang remisi susulan

11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH -21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan pengurangan hukuman secara khusus pada peringatan Tujuh puluh tahun Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS - PK. 01.01.02-259 Tanggal 08 Juni 2015 tentang keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang penetapan pengurangan hukuman secara Khusus pada peringatan Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.7-PK.01.01.02-1183 Tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penertiban surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015

Dasar Hukum pemberian Remisi Umum tahun 2015 terhadap narapidana terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat
5. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang

petunjuk pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Sedangkan dasar Hukum pemberian Remisi Dasawarsa tahun 2015 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tidak ada. Hal ini disebabkan karena surat keputusan remisi dasawarsa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 belum turun sampai sekarang.

#### **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI UMUM DAN REMISI DASAWARSA TAHUN 2015 KASUS NARKOTIKA TERKAIT PP NO. 99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN**

Pelaksanaan pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Tahun 2015 dilaksanakan pada hari Senin Tanggal Tujuh belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu lima belas dengan upacara bendera di Lapangan Upacara Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan pukul 13.00 Wib.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa adalah Bapak Wakil Gubernur ( sekarang Gubernur ) Tengku Erry Nuradi. Beliau membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemberian remisi terhadap Narapidana dan Anak Pidana Tahun 2015. Setelah membacakan Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Plt. Gubernur Sumatera Utara langsung menyerahkan remisi kepada narapidana yang masing - masing perwakilan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA wanita Medan, Narapidana dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Klas I Medan, serta narapidana perwakilan dari Rumah Tahanan ( Rutan ) Klas I Medan secara simbolis. Adapun besaran remisi yang diterima narapidana yang dipidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan tindak pidana umum adalah sebagai berikut :

1. Remisi umum  
Berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI nomor W2-4731.PK. 01. 01. 02 Tahun 2015 tentang pemberian remisi umum tahun 2015 tanggal 13 agustus 2015 Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, Jumlah Narapidana yang mendapatkan remisi umum tindak pidana umum tahun 2015 adalah 707 Orang.
2. Remisi Dasawarsa  
Berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan HAM RI nomor W2-4732.PK. 01. 01. 02 Tahun 2015 tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015 tanggal 13 agustus 2015 Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, jumlah narapidana yang mendapatkan remisi dasawarsa tindak pidana umum tahun 2015 adalah 701 Orang.

Adapun besaran remisi untuk narapidana terkait peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 adalah :

1. Remisi umum  
Berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : PAS-616.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang pemberian remisi umum tahun 2015 kepada narapidana dan anak pidana terkait dengan pasal 34 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006 tanggal 30 november 2015 bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan yang mendapatkan remisi umum sebanyak 768 Orang, dimana 06 Orang diantaranya mendapatkan Remisi


Umum II yang langsung bebas.

2. Remisi Dasawarsa  
Berdasarkan Surat keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor : W2-7175 Pk.01.01.02 tahun 2015 tentang pemberian remisi dasawarsa tahun 2015 terkait dengan pasal 34 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006 tanggal 18 November 2015 bahwa narapidana yang dipidana di Lembaga pemasyarakatan Klas I Medan yang mendapatkan remisi dasawarsa tahun 2015 adalah sebanyak 625 Orang.

Sementara untuk narapidana yang dipidana terkait peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Remisi Umum  
Berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-114.Pk.01.01.02 tahun 2016 tentang pemberian remisi umum tahun 2015 kepada narapidana dan anak pidana terkait dengan pasal 34A ayat 1 peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tanggal 27 Juni 2016 adalah sebanyak 240 Orang.
2. Remisi Dasawarsa  
Untuk remisi dasawarsa bagi narapidana yang terkait dengan Peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sampai saat ini belum ada yang turun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

Berikut diagram pemberian remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.



Gambar 1 : grafik perbandingan pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Tahun 2015 antara Tindak Pidana Umum dengan Pidana Khusus tahun 2015

Dari data diatas bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan remisi umum sebanyak : 1515 Orang dan narapidana yang mendapatkan remisi dasawarsa sebanyak : 1326 Orang. Menurut Ibu Sawiyah, selaku kepala seksi registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan bahwa isi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan pada saat pengusulan remisi sebanyak 2657 Orang. Dari jumlah narapidana tersebut diatas tidak semua dapat diusulkan remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015 dikarenakan bahwa mayoritas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yaitu tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Mereka tidak dapat diajukan remisi umum dan remisi dasawarsa karena tidak mempunyai *justice collaborator* dan juga belum menjalani 1/3 dari hukuman yang divonis oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **KENDALAKENDALA YANG DIHADAPI PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN DALAM PEMBERIAN REMISI UMUM DAN REMISI DASAWARSA TAHUN 2015 TERHADAP NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA TERKAIT PP NO. 99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I MEDAN**

Menurut Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, Ibu Sawiyah, bahwa kendala kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan khususnya petugas/staf Registrasi dalam pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

##### **1. Berkas berkas Narapidana terbakar**

Terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran hebat di

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan pada tanggal 11 Juli 2013 membuat semua berkas berkas Narapidana hangus terbakar. Hal ini berpengaruh besar terhadap pemberian Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa tahun 2015. Segala daya upaya telah dilakukan petugas Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan untuk mendapatkan kembali berkas berkas narapidana seperti Surat Penahanan dari kepolisian, Vonis dari Pengadilan Negeri serta surat perintah pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan serta dokumen dokumen lainnya dengan cara mengirimkan surat kepada instansi terkait agar mengaeluarkan surat yang dimaksud. Tetapi cara ini tidak berjalan lancar karena mayoritas narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan berasal dari kota / kabupaten yang berada di Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pengiriman berkas yang dimaksud.

##### **2. Tidak ada *Justice Collaborator***

Bagi narapidana tindak pidana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perkata tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dapat diusulkan remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015 apabila narapidana tersebut mempunyai surat keterangan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas perkara yang dilakukannya yang sering disebut *justice collaborator* yang dikeluarkan oleh penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Apabila penegak hukum tersebut tidak bersedia mengeluarkan Surat keterangan *justice collaborator* maka narapidana tidak diusulkan remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015 sampai dengan 1/3 menjalani hukuman.

### **3. Gangguan Jaringan Internet pada Aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP)**

Semua proses *penginputan* data narapidana maupun tahanan yang dipidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang terintegrasi antara Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan, Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan di Jakarta yang *online* setiap hari. Tetapi dalam prakteknya, dalam *penginputan* data narapidana dan tahanan sering terjadi gangguan atau *trouble*. Adapun faktor terjadinya gangguan pada aplikasi sistem database pemasarakatan adalah kuota internet yang terbatas, kabel LAN (*local area network*) yang rusak akibat cuaca dan lain-lain. Sehingga mempengaruhi proses *penginputan* data usulan remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015.

### **4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas**

Proses penerimaan Pegawai Kementerian Hukum dan HAM khususnya tenaga pengamanan di Lembaga Pemasarakatan diseluruh Indonesia didominasi oleh peserta yang berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga tenaga sebagai operator komputer untuk aplikasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) tidak ada. Hal inilah salah satu faktor penghambat pengajuan remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015 menjadi lambat dan terganggu.

### **5. Proses pengajuan remisi umum dan remisi dasawarsa terkait PPNo. 99 tahun 2012 yang panjang**

Panjangnya proses pengajuan remisi umum dan remisi dasawarsa sampai dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) remisi umum dan remisi dasawarsa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perkara tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan

negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang harus dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI mengakibatkan sering terjadi kegaduhan dan keributan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan. Sehingga petugas Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan menjadi tidak nyaman dalam melaksanakan tugas tugasnya dengan baik.

### **6. Wacana revisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 belum jelas**

Ketidakpastian akan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perkara tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diwacanakan Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna H. Laoly) membuat kecemasan bagi petugas Lembaga Pemasarakatan dalam menjalankan tugasnya. Sementara narapidana yang dipidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan selalu mendesak dan bertanya kapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 akan direvisi.

Itulah kendala kendala yang dihadapi petugas Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan dalam pemberian remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa dasar hukum pemberian remisi terhadap narapidana terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan agar hak hak narapidana itu sendiri senantiasa terpenuhi. Tetapi dalam pelaksanaan pemberian remisi itu sendiri, ada perbedaan yang dilakukan pemerintah terhadap narapidana antara perkara tindak pidana umum (kriminal umum) seperti : pembunuhan, pencurian,

perampokan, perlindungan anak dan lain lain dengan perkara tindak pidana khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu perkara tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

2. Bahwa remisi untuk narapidana perkara tindak pidana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yaitu perkara tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, hanya tindak pidana narkoba yang mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa yang berjumlah 240 orang.
3. Bahwa kendala kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan Klas I Medan dalam proses pemberian remisi umum dan remisi dasawarsa tahun 2015 adalah terbakarnya berkas narapidana, narapidana yang terkait PP No. 99 tahun 2012 tidak mempunyai *justice collaborator*, kurangnya Sumber Daya Manusia sebagai Operator SDP, panjangnya prosedur pemberian remisi khusus perkara terkait PP No. 99 tahun 2012, gangguan pada jaringan SDP serta wacana revisi PP No. 99 tahun 2012 yang belum terealisasi.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar dasar pemberian remisi terhadap narapidana perkara tindak pidana yang terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu perkara tindak pidana terorisme, narkoba dan

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya agar perlu direvisi atau ditinjau kembali. Karena menurut penulis, hal itu tidak efektif dalam penekanan jumlah pelaku tindak pidana narkoba, terorisme, dan terorisme. Justru sebaliknya, menjadi bom waktu bagi Lembaga Pemasyarakatan Karena membludaknya narapidana. Semakin banyak pelaku tindak pidana narkoba, teroris dan korupsi yang di vonis bersalah oleh pengadilan, semakin membludaknya narapidana tindak pidana tersebut berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga proses pembinaan didalam Lapas menjadi tidak maksimal

2. Disarankan agar pelaksanaan pemberian remisi lebih ditingkatkan lagi. Terutama Surat Keputusan Remisi perkara tindak pidana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI harus tepat waktu. Karena menurut Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, bahwa Surat Keputusan Remisi perkara tindak pidana yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 baru terealisasi pada bulan Juli tahun 2016. Itu artinya hamper 1 (Satu) Tahun. Hal ini membuat kegaduhan dan kegelisahan narapidana yang akhirnya membuat situasi dan kondisi Lapas yang tidak kondusif.
3. Disarankan agar Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar segera mencari solusi terbaik

untuk mengatasi hal tersebut diatas. Apakah berupa penambahan kapasitas berupa pembangunan Lapas baru, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 segera direvisi karena itu tidak membuat jera para pelaku kejahatan terlebih pelaku kejahatan narkoba. Justru sebaliknya, selain alasan kelebihan kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi tempat yang sangat strategis untuk melancarkan bisnis haram tersebut, serta sumber daya manusia pegawai Lembaga pemasyarakatan perlu ditingkatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Kepenjaraan*. Armico, Bandung: 1982.
- Bambang poernomo, *pelaksanaan Pidana Penjara dengan sistem pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1985.
- Bambang waluyo., *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arief, *bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- C.I. Harsono, *Suatu Tinjauan Tentang Keppres No. 5/1987*, surabaya post, 21 Agustus 1987
- \_\_\_\_\_, *Sistem baru pembinaan narapidana*, Djambatan: Jakarta, 1995.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- ELSAM, *Pemidanaan Pidanan dan Tindakandalam rancangan KUHP*, position paper advokasi RUU KUHP seri 3.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sistem pidana dan pemidanaan indonesia*, Jakarta : Pradnya

- Paramita, 1993.
- Hendrosusilo, Waliman, *pembinaan Tuna Warga di Luar lembaga Pemasyarakatan*. Prasaranapada workshop LPHNUNPAD, Bandung, 1971.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni 1985.
- Rahardjo, Satjipto, *masalah penegakan Hukum, suatu tinjauan sosiologis*, BPHN, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin*, 1963.
- Soedarto R, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981.